

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL
ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG BANDAR LAMPUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AHMAD RIZKI

02011381924294

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD RIZKI
NIM : 02011381924294
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG BANDAR LAMPUNG

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Agustus
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Palembang, September 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rizki

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924294

Tempat/Tanggal Lahir : Gumawang, 01 Mei 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2023



Ahmad Rizki

Nim. 02011381924294

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar dan tawakal serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian”.

Abdullah Gymnastiar

Skripsi ini kupersembahkan

kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Orang Tua & Keluarga
Tersayang**
- 3. Teman-temanku**
- 4. Dosen dan Guruku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta doa dan dukungan yang tidak henti-hentinya dari kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG BANDAR LAMPUNG”**. Adapun penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing skripsi, kedua orang tua dan juga para teman, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, September 2023



Ahmad Rizki

Nim. 02011381924294

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG BANDAR LAMPUNG”**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada :

1. Allah SWT, puji syukur berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua dan saudara tercinta, Bapak Awaludin, S.H., Ibu Umi Kalsum dan Bunga Ribda Lestari atas segala yang diberikan selama ini doa serta dukungannya baik berupa moril maupun materil serta motivasi yang telah diberikan;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan serta nasihat yang sang penting dalam kegiatan akademis;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasihat dari awal hingga selesai perkuliahan ini serta bersedia membimbing saya tanpa lelah, memberikan nasihat dan arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Dr. Iza Rumesten Rs, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pegawai yang telah membantu serta memberikan arahan selama proses PLKH dan KKL;
13. Bapak dedeng Zawawi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membantu serta memebrikan arahan selama proses KKL;

14. Ibu Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Martapura yang telah menerima dan mengizinkan untuk KKL di Pengadilan Agama Martapura Klas II;
15. Bapak Muhammad Aji Taufan, S.H., selaku Sekretaris Pengadilan Agama Martapura yang telah membantu serta memberikan arahan selama KKL di Pengadilan Agama Martapura Klas II;
16. Bapak Kompol M. Joni, S.H., M.H., selaku Kepala Kepolisian Sektor Panjang yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian;
17. Bapak Kanit Bastari Supryanto M, selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Panjang yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis selama penelitian;
18. Ibu Nelda Efrina, S.pd., selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis selama penelitian;
19. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;
20. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalanin perkuliahan;

21. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan baik teman Fakultas Hukum maupun diluar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membantu serta memberikan semangat dalam proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini serta teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mohon maaf dikarenakan tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

Semoga hal-hal baik yang diberikan semua pihak diberikan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, September 2023



Ahmad Rizki

NIM. 02011381924294

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktis	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Perlindungan Hukum	13
2. Teori Penegakan Hukum	15
3. Teori Pembuktian	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22

3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Lokasi Penelitian Data	26
5. Populasi dan Sampel Data	27
6. Teknik Pengumpulan Data	28
7. Teknik Analisis Data	29
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum	31
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	35
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	38
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	40
1. Pengertian Penegakan Hukum	40
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	45
C. Tinjauan tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak	53
1. Pengertian Eksploitasi Seksual Komersial Anak	53
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak	58
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual di Kota Bandar Lampung	65
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung	78
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bandar Lampung	8
Tabel 1.2. Data Korban Eksploitasi Seksual	68
Tabel 1.3. Data Kasus Eksploitasi Seksual Anak	87

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG BANDAR LAMPUNG**”. Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis, yakni : (1) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual di Kota Bandar Lampung (2) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode empiris, yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak terkait dan data yang digunakan itu adalah data primer. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam UUPA dengan cara memberikan hak-hak anak dalam memperoleh perlindungan hukum ialah dengan memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan, Kemudian penegakan hukum pidana bagi pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung, sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Dalam tahapan formulasi, proses hukum sudah sesuai dengan KUHAP, UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam tahap aplikasi, pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum juga sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ada seperti yang diatur dalam KUHAP, yang sudah diproses mulai dari, penyelidikan, penyidikan, sampai putusan pengadilan. Dan tahap eksekusi, pelaksanaan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah *Incracht* dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan/atau subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Bandar Lampung.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Eksploitasi Seksual Anak*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda guna mensukseskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri-ciri khusus yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang hak-haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.¹

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Titik tolak konsep perlindungan anak adalah lengkap, dan menyeluruh. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka masa depan anak kemungkinan besar menjadi hancur, terlebih lagi jika anak tersebut telah memasuki dunia prostitusi.² Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah diakui oleh dunia internasional hingga melahirkan konvensi yang intinya menekankan posisi anak

¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, Permen PPPA No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Ps 13.

² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN NO. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Ps 1.

sebagai manusia yang mesti mendapat perlindungan atas hak-haknya. Hal ini ditandai dengan terbitnya Konvensi Hak Anak yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Konvensi Hak-Hak Anak. Ketentuan dalam pasal tersebut adalah:

Pasal 19 ayat 1 menyatakan :

“Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak”.

Pasal 34 menyatakan :

Negara-negara pihak berusaha melindungi anak dari segala wujud eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Guna tujuan-tujuan ini, Maka Negara-negara pihak sebagai terutama mengambil segala langkah nasional, bilateral serta multilateral yang pasguna mencegah :

- a. Pemaksaan terhadap seorang anak dalam keterlibatan disegala aktivitas seksual yang melanggar hukum.
- b. Penggunaan eksploitasi anak dalam pelacuran, atau praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.
- c. Penggunaan eksploitasi anak dalam pertunjukan pornografi.

Prostitusi adalah masalah sosial sebab hal ini mengancam keselamatan, kedamaian serta kesejahteraan fisik, mental dan sosial dari hidup bersama, hal

ini nyata apabila dikaitkan terhadap penularan penyakit kelamin, serta tidak sesuai dengan norma agama.³ Pelacuran anak di Indonesia semakin meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi, yaitu sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih. Gejala prostitusi anak diperkirakan akan terus meningkat sebab tidak ada prasyarat yang memperlihatkan penurunan permintaan. Praktik prostitusi anak di Indonesia telah sangat parah sehingga menimbulkan kekhawatiran serta mesti ditindak serius yang melibatkan segala pihak.⁴Oleh karena itu diperlukan tindakan penegakan hukum serta program nyata yang menjabarkan dari berbagai amanat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional mengenai perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual komersial anak.⁵

Dunia prostitusi menjanjikan pemenuhan sejuta mimpi. Pelacuran anak dibawah umur memang sangat menjanjikan permintaann pasar. Mimpi itu terwujud dengan menjadikan perempuan di bawah umur menjadi korban prostitusi. Perbuatan orang dewasa yang melakukan prostitusi terhadap anak merupakan salah satu jenis penyakit sosial yang muncul dari berbagai tuntutan kehidupan. Praktik prostitusi dikategorikan kedalam “patologi sosial” atau “penyakit sosial yang harus ditanggulangi”.⁶

³ Alam AS, *Pelacuran Dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung : Alumni, 1984), hlm 2.

⁴ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia*, Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

⁵ *Ibid*, hlm 9.

⁶ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial I*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1981), hlm 13.

Jika dilihat dari seorang anak sebagai pekerja seks komersial (PSK), terdapat berbagai permasalahan terkait tuntutan hidupnya agar dia tidak merasa bersalah serta enggan untuk dilindungi. Mereka tampak senang dengan aksi tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga sehingga seks sebagai komoditas telah menumbuhkan profesi yang memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja.⁷ Namun bukan hanya tuntutan ekonomi (kemiskinan) merupakan salah satu faktor munculnya prostitusi anak. Tuntutan ekonomi (kemiskinan) sangat berat, apabila akses pendidikan, kesehatannya, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat memerlukan.⁸ Selain itu, ada kalanya anak awalnya tidak ada niat melakukan prostitusi, melainkan jebakan yang diiming-iming dipekerjakan diperusahaan, namun akhirnya anak tersebut dipaksa menjadi prostitusi.⁹

Fenomena prostitusi yang terjadi di masyarakat telah menjadi sebuah kebiasaan dalam menjalani kehidupan sosial yang terlibat pada munculnya eksploitasi seksual komersial yang lebih dikenal dengan prostitusi khususnya terhadap perempuan dan anak. Masalah praktik prostitusi ialah masalah yang kompleks serta sangat rentan, sebab menyangkut perilaku manusia yang tidak bermoral, bertentangan terhadap hukum serta merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk.

⁷ Ashadi Siregar, *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*, (Jakarta : PT. Sinar Harapan, 1979), hlm 5.

⁸ Rachmad Syaffat, *Dagang Manusia, Kajian Traficking Terhadap Perempuan serta Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002), hlm 98.

⁹ *Ibid*, hlm 98.

Jika melihat prostitusi dalam KUHP Pasal 296, 297, dan 506 hanya mengatur mengenai sanksi bagi yang memfasilitasi perilaku cabul hanya dipidana penjara selama 1 (satu) tahun tetapi tidak mengatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelaku dan konsumennya, kecuali mucikari yang memanfaatkan praktik prostitusi serta orang yang melakukan perbuatan guna menyambung. Berkaitan atas hal-hal tersebut di atas, prostitusi bukanlah kejahatan karena di KUHP tidak mengaturnya.

Eksplorasi seksual terhadap anak *atau Sexual Exploitation of Children* merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum. Anak diperlakukan sebagai objek seksual.¹⁰ Eksploitasi seksual anak adalah pemaksaan serta kekerasan terhadap anak, yang dijadikan sebagai perbudakan.¹¹ Sehingga eksploitasi seksual terhadap anak juga bisa dimaknai sebagai tindakan memanfaatkan anak yang bertujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam wujud lain antar anak, pembeli jasa seks, prantara atau agen serta pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak.¹²

Ada tiga bentuk eksploitasi, yaitu prostitusi anak, perdagangan anak yang bertujuan seksual dan pornografi anak.¹³ Perdagangan anak dengan motif seksual masih menjadi jenis eksploitasi seksual komersial. Eksploitasi seksual terhadap

¹⁰ Shofiyul Fuadd Hakiki, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vo. 2, No. 2 (2016), hlm. 275-302.

¹¹ Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak : Tanya & Jawab*, (Bangkok : ESPAT International 2006).

¹² H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PTIK Pres, 2014), hlm 7.

¹³ *Ibid*, hlm 114.

anak adalah istilah yang dipakai guna merujuk pada penggunaan seksualitas anak (oleh orang dewasa) serta dengan imbalan-imbalan uang atau balas jasa. Imbalan ini diperoleh langsung oleh anak atau orang lain yang memperoleh keuntungan komersial dari seksualitas anak. Ketidakdewasaan anak menyebabkan dieksploitasi dan disalahgunakan sehingga hak-hak anak semakin terabaikan.

Hak yang melekat mesti diperjuangkan serius. Pelaksanaan perlindungan hak anak dilakukan melalui ketetapan yang menjamin perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan anak haruslah dimulai sedini mungkin supaya kelak bisa berpartisipasi optimal dalam pembangunan bangsa serta negara dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang mesti digarap bersama,¹⁴ penyelenggaraan kesejahteraan anak tergantung pada partisipasi yang baik dari subjek maupun objek dalam tindakan pengaduan anak. Wujud perlindungan anak adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Perlindungan anak selama kehamilan.
2. Perlindungan balita.
3. Perlindungan anak diatas 5 tahun hingga usia 21 tahun.
4. Perlindungan diatas 21 tahun.

¹⁴ Arif Gosita, *Op, Cit*, hlm 3.

¹⁵ Murni Tukimsn, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT. Pajagrafindopersada, 1984), hlm 1.

Anak secara potensial bisa diperlakukan secara buruk, baik dalam keadaan jasmani, mental dan sosial yang seringkali membiarkan dirinya di eksploitasi oleh orang di sekitarnya bahkan dilingkungan keluarga, yakni orang tuanya. Pada hakikatnya anak adalah generasi penerus bangsa, faktanya anak yang terlantar, tereksplorasi atau teraniaya, seperti misalnya dalam bidang seks berpotensi untuk dieksplorasi. Kondisi ini semakin diperparah sebab sebagian masyarakatnya masih kesulitan memenuhi kebutuhannya, yang mengakibatkan sebagian anak terpaksa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antar lain sandang, papan, serta sebagian besar lainnya penting di bidang pangan. Tentu saja, anak-anak terpaksa memikul beban berat dan menjadi tulang punggung keluarga dalam mencukupi kebutuhan pokok.

Persoalan demikian terjadi di kota Bandar Lampung, sebagai kota yang sedang tumbuh dan berkembang kearah kota metropolitan telah lama menghadapi masalah prostitusi. Namun suatu persoalan prostitusi yang perlu diadakan penanggulangan adalah meningkatnya kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh anak-anak atau ESKA. Pada waktu belakangan ini, banyak wanita dibawah umur menjajakan diri, mulai dari tempat-tempat hiburan misalnya diskotik, karaoke, hotel-hotel melati, warung remang-remang hingga ke tempat-tempat umum bahkan di pinggir jalan. Laporan *Children Crisis Centre (C3)* Lampung didapati 38 anak (34 perempuan serta 4 laki-laki) di Bandar Lampung dilacurkan. Jumlah tersebut didapati sepanjang tahun 2017-2019. Anak yang terlibat dalam prostitusi itu berusia 14-18 tahun. Tujuh korban diantaranya telah putus sekolah dan selebihnya masih brstatus pelajar.¹⁶

¹⁶ Dian Wahyu Kusuma, "Hukum Maksimal Pelaku Eksploitasi Anak ?" diakses <https://m.lampost.co/berita-hukum-maksimal-pelaku-eksploitasi-anak,hlm> pada 9 September 2022.

Tabel 1.1
Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	90
2	2020	106
3	2021	200
4	2022	142

Sumber : SIMFONI PPA¹⁷

Salah kasus tindak perdagangan orang, mengakibatkan orang tereksplotasi, yang dilakukan oleh terdakwa berinisial N alia NP (50) terhadap anak yaitu DP (14) dan V (15) yang masih duduk dibangku SMP, terjadi di daerah Kampung Rawa, RT 11, Lingkungan I, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Kasus perdagangan orang tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan diputus dengan Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2018/PN Tjk.

Dalam perkara putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2018/PN Tjk kejadian berawal ketika korban (DP) dan korban (V) sering datang ke kafe yang juga merupakan rumah milik terdakwa (N) alias (NP) untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama (D), pada saat itulah terdakwa (N) alias (NP) bersama

¹⁷ Dinas PPPA, "Data kasus kekerasan perempuan dan anak ?" diakses <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/> pada 25 Desember 2022.

anak terdakwa yang lain yaitu (YO) mulai membujuk serta merayu korban (DP) dan korban (V) agar mau melayani tamu laki-laki yang akan datang ke kafe milik terdakwa (N) alias (NP) tersebut dengan mengiming-imingi akan mendapatkan bayaran uang dengan jumlah yang lumayan apabila mau melayani tamu laki-laki yang datang ke kafe terdakwa (N) alias (NP) untuk berhubungan badan di kamar yang sudah disediakan. Pada awalnya korban (DP) dan korban (V) menolak, namun anak terdakwa (YO) terus membujuk dan memaksa agar korban (DP) dan korban (V) mau melayani tamu laki-laki yang datang ke kafe. Apabila ada tamu yang datang ke kafe milik terdakwa (N) alias (NP) tersebut kemudian terdakwa (N) alias (NP) menawarkan perempuan untuk melayani tamu laki-laki berhubungan badan dikamar yang sudah disediakan dikafe milik terdakwa (N) alias (NP), lalu menetapkan besaran tarif kepada tamu laki-laki tersebut. Setelah tamu laki-laki setuju maka terdakwa (N) alias (NP) menyuruh anak terdakwa (YO) menjemput korban (DP) atau korban (V) di rumah mereka yang letaknya bertetangga dengan kafe milik terdakwa (N) alias (NP).

Korban (V) telah di bujuk oleh anak terdakwa (YO) yang disuruh oleh terdakwa (N) alias (NP) untuk melayani tamu laki-laki yang datang ke kafe milik terdakwa (N) alias (NP) sebanyak 3 kali dengan jumlah tarif yang dikenakan adalah antara Rp 300.000,- sampai Rp 600.000,- sedangkan korban (DP) sebanyak 5 kali dengan jumlah tarif yang dikenakan adalah antar Rp 300.000,- sampai Rp 600.000. apabila korban (DP) dan korban (V) menolak untuk melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan di kafe mereka akan

terus di bujuk agar mendapatkan uang oleh terdakwa (N) alias (NP) atau dengan di maki-maki menggunakan kata-kata kasar oleh anak terdakwa (YO). Pada hari jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 WIB, ayah kandung dari korban (V) yaitu (S) melaporkan perbuatan terdakwa (N) alias (NP) tersebut kepada pihak kepolisian yang kemudian terdakwa (N) alias (NP) ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena korban (V) tengah hamil 5 bulan akibat dipaksa melayani tamu di kafe milik terdakwa (N) alias (NP) oleh anak terdakwa (YO) dan terdakwa (N) alias (NP).

Akibat dari perbuatannya terdakwa tersebut di tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan yaitu menyatakan terdakwa (N) alias (NP) telah secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kejahatan "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum maka keputusan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) Tahun serta denda sebanyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungann.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang penting dilakukannya kajian hukum terhadap kasus tindak pidana Eksploitasi seksual terhadap anak, melalui skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana bagi pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung"**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual di Kota Bandar Lampung ?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban Eksploitasi Seksual di kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian Manfaat

Selaras terhadap tujuan penelitian, maka manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menambah pengetahuan serta wawasan dan juga bisa dijadikan referensi tambahan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya dalam menganalisis terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung.
- b. Mengetahui secara konkrit terkait pengimplementasian dari undang-undang perlindungan hukum bagi anak korban Eksploitasi Seksual di kota Bandar Lampung.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta untuk bidang hukum pidana khususnya tindak pidana anak tentang praktek Eksploitasi anak.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan untuk kalangan akademis, praktisi, maupun masyarakat umumnya serta bermanfaat bagi yang ingin mengetahui dengan jelas perihal perlindungan tindak pidana anak tentang praktek prostitusi anak.
- b. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum pidana khususnya perlindungan tindak pidana anak mengenai praktik prostitusi anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah kerangka penelitian yang menggambarkan batasan-batasan penelitian, mempersempit permasalahan, serta membatasi area penelitian. Ruang lingkup substansi penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak korban Eksploitasi Seksual di kota Bandar Lampung dan penegakan hukum terhadap pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo yakni perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang melalui mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia sebagai kekuasaan kepada dirinya supaya dapat memenuhi kepentingannya.¹⁸

Menurut Phillipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Preventif bertujuan untuk terjadinya sebuah pelanggaran, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran.¹⁹ Perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm 121.

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 29.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan bertujuan mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represiff

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan yakni suatu sanksi, apabila sudah terjadi atau dilakukannya suatu pelanggaran.²⁰

Suatu perlindungan bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut :²¹

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap masyarakat.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak masyarakat.
- d. Adanya sanksi terhadap pihak yang melanggar atau melakukan kejahatan.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 38.

²¹ Happy J. B. Maufa, S.Sos, “Modul dan LKS Pertemuan ke V Kelas XII 5 ?” diakses <http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/15255/MODUL%20DAN%20LKS%20PERTEMUAN%20KE%20KELAS%20XII%205.pdf?sequence=1&Allowed=y> pada 25 November 2022.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah aksi penegak hukum yang dilaksanakan aparat yang mempunyai kuasa maupun oleh subjek hukum, bertujuan untuk mencapai perdamaian sesuai norma yang ditetapkan di masyarakat, dan kalau dilanggar akan mendapatkan konsekuensi.

Teori Muladi dan Barda Nawawii Arif menjelaskan,²²yakni menegakkan hukum pidana haruslah melalui tahapan yang dilihat sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan dalam meraih tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai serta bermuara pada pidana serta pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Tahap Formulasi, atau kebijakan legislatif yakni penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan tindakan memilih yang selaras atas kondisi serta situasi saat ini dan dimasa depan, selanjutnya merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan serta daya guna.
2. Tahap Aplikasi, yakni penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat

²² Muladi dan Bardaa Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 173.

undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yakni penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu proses rasional yang sengaja direncanakan dalam meraih tujuan tertentu. Jelas haruslah ada jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana serta pemidanaan.

Sorjono sokanto menyebutkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membuat ataupun memberlakukan hukum tersebut.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.²³

Faktor hukumnya sendiri, faktor ini bersangkutan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat, aturan tersebut mempunyai sanksi jika ada yang melanggarnya, sanksi ini akan diberikan oleh negara melalui aparat yang berwenang dengan berpedoman pada hukum yang berlaku di masyarakat. Penegakan hukum bersumber dari undang-undang diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Tidak disandingkan azas-azas keberlakuan undang-undang.
- 2) Belum terdapat praturan penerapan yang diperlukan dalam memberlakukan Undang-Undang.
- 3) Tidak jelasnya definisi kata pada undang-undang dan berakibat ketidakjelasan pada penerjemahan dan keberlakuannya.²⁴

Faktor penegak hukum, yaitu badan yang diberi wewenang untuk membuat dan/atau menerapkan hukum, aparat penegak hukum yang berwenang terikat dengan peraturan yang ada, mereka melaksanakan perintah sesuai dengan hukum yang digunakan. Penegakan hukum yaitu

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 8.

²⁴ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ?" diakses <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> pada 7 November 2022.

aparatus yang berperan serta untuk melakukan penegakan hukum baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Para aparat penegak hukum telah mempunyai wewenang dan tugasnya masing-masing.²⁵

Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, fasilitas sangat berpengaruh agar melancarkan penegakan aturan tertentu. Ruang lingkupnya yaitu meliputi sarana fisik dan berperan selaku faktor pendukung. Penegak hukum tidak bisa berjalan lancar jika tidak didukung oleh alat transportasi, alat komunikasi dan alat pendukung yang sesuai.²⁶ Dengan memfasilitasi aparat berwenang untuk penegak hukum, maka ini diharapkan dapat membantu dan melancarkan tugas-tugas aparat dalam melaksanakan kewajibannya guna mencapai ketertiban dan keamanan di negara ini.

Faktor masyarakat, penegak hukum bertujuan untuk mendamaikan kehidupan di masyarakat dan menciptakan ketertiban masyarakat, maka peraturan yang telah ada akan diberlakukan di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor kebudayaan, dalam kebudayaan biasanya terdapat peraturan atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, didalamnya terdapat perbuatan yang dianggap baik maupun perbuatan yang dianggap buruk. Kebudayaan berperan sangat penting karena kebudayaan mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dengan baik. Pada hakikatnya, kebudayaan merangkap berbagai nilai yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2007), hlm 64.

melandasi keberlakuan hukum, nilai-nilai mana yang merupakan rancangan-rancangan abstrak yang mana sesuatu dinilai baik untuk dilakukan dan yang mana dinilai buruk untuk ditinggalkan agar tidak dilakukan.²⁷

3. Teori Pembuktian

Di dalam hukum pidana formil mengenal beberapa teori mengenai sistem pembuktian, menurut Andi Hamzah sistem teori pembuktian dalam peradilan pidana yaitu²⁸:

- a. Sistem/Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Andi Hamzah memberikan pemahaman mengenai teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yang menyatakan “Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti saja oleh undang-undang disebut dengan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, artinya jika telah terbukti perbuatan itu sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formal bewijs theorie*)”.

Selanjutnya menurut D. Simons, dalam bukunya Andi Hamzah,

²⁷ Agus Riyanto, *Loc.cit.*

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm 251-257.

menyatakan “Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlaku asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana”.²⁹

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim memungkinkan hakim menjatuhkan suatu putusan hanya berdasarkan keyakinannya saja, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang semata-mata menjadi dasar penentu hakim dalam menjatuhkan suatu putusan hanyalah didasarkan pada keyakinan atau nurani hakim tersebut tanpa terikat pada alat-alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan.

c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La conviction Raisonnee*)

Pada pembuktian yang menggunakan keyakinan hakim atas alasan yang logis dalam memutus pelaku salah atau tidak yang dilandasi oleh keyakinan hakim berdasarkan batasan-batasan yang

²⁹ Simons dalam Andi Hamzah (selanjutnya disingkat Andi Hamzah II), *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm 247.

dapat diterima akal sehat, pembuktian ini dapat disebut *La conviction Raisonnee*.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pembuktian terhadap kasus-kasus pidana dalam peradilan pidana di negara Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian yang dianut hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) yang sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum acara pidana yakni dalam rangka menemukan dan mencari kebenaran materiil serta penegakan hukum melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui proses hukum pembuktian di depan persidangan pidana.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum berdasarkan data yang di peroleh langsung dari lapangan yang berasal dari fenomena hukum dan norma hukum atau peraturan-peraturan hukum. Buku sebagai upaya untuk melihat dalam artian nyata yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni :

a. Pendekatan Sosiologi atau *Sociological Approach*

Pendekatan sosiologi merupakan yang menelaah hukum dari sudut sosial sehingga hasil yang di inginkan dapat menjelaskan bagaimana bekerjanya hukum formil dalam masyarakat, hal ini dikarenakan di mana pun hukum itu berada, bekerjanya hukum tertentu tidak lepas dari realita sosial dalam masyarakat.³⁰

b. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau *Statue Approach*

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki yakni pendekatan peraturan Perundang-undangan ialah “menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018), hlm 90.

isu hukum yang sedang ditangani”.³¹ Peraturan perundang-undangan yang akan penulis pakai dalam penelitian yakni perundang-undangan yang berhubungan terhadap penegakan hukum terhadap pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus mempelajari tentang pelaksanaan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan di dalam praktik hukum untuk mendapatkan petunjuk terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum, dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari tinjauannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data yang di peroleh di lapangan/masyarakat serta data yang di peroleh dari bahan pustaka. Di dalam memperoleh data dan jawaban pada penelitian ini memakai 2 (dua) jenis data yaitu :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau bisa dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung, misalnya hasil wawancara serta hasil pengisian

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet ke-14 (Jawa Timur : Premedia Group, 219), hlm 133.

³² Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm 17.

kuesioner (angket). Soeratno dan arsyad menyatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan lalu diolah sendiri oleh organisasi yang memakai data tersebut.³³

2. Data sekunder, adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.³⁴ Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.³⁵

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau undang-undang yang berhubungan terhadap pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan yang

³³ Soeratno dan Arsyad Lincolin, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*, (Jakarta : UPP, AMP UKPN, 2003), hlm 76.

³⁴ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. (Jakarta : Rajawali, 2013), hlm 42.

³⁵ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2013).

memiliki kaitan terhadap penelitian yang dilakukan.³⁶ Dalam hal ini bahan hukum primer yang dipakai antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tmbahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahann Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornogrifi (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahann Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 prubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahann Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7 (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 141.

- b. Bahan hukum sekunder, biasanya yaitu pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berhubungan terhadap penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya dipakai guna memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁷ Dari penjelasan di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan terhadap permasalahan pada penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, serta lainnya.³⁸ Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya web, kamus ensklopedia, dan media lainnya.

4. Lokasi Penelitian Data

Pada pelaksanaan penelitian skripsi ini, lokasi yang dipilih adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang terletak Jl. Beringin II No. 40, Talang, Kec, Teluk Betuk Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35221 serta Kepolisian Sektor

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Panjang yang terletak Jl. Yos Sudarso, Panjang Sel, Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35243. Adapun alasan penelitian memilih lokasi yang langsung dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan penelitian, dalam penentuan lokasi agar dapat menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Kepolisian Sektor Panjang Bandar Lampung.

5. Populasi dan Sampel Data

a. Populasi

Populasi adalah subjek keseluruhan penelitian. Apabila ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian atau studi sensus sedangkan sampel sbagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah pasti bisa scara representatif mewakili populasinya.³⁹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
- Kapolsek Panjang
- Kanit Reskrim Polsek Panjang

b. Sampel

Pengambilan beberapa sampel dengan melakukan wawancara, yang dianggap dapat mewakili populasi pada penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan responden tertentu untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi yang sesuai dari responden

³⁹ Sabar Rutoto, *Pengantar Metodeologi Penelitian*, (Kudus : FKIP Universitas Muria Kudus, 2007), hlm 38.

tersebut. Dalam pengambilan sampel untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden dengan menggunakan teknik sampling. Dalam pengambilan sampel yang jumlahnya sesuai terhadap ukuran sampel yang hendak dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat serta penyebaran populasi dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi supaya diperoleh sampel yang representatif. Pada penelitian yang ini dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
2. Kapolsek Panjang
3. Kanit Reskrim Polsek Panjang

Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode *Jugmental* atau *Purposive Sampling*. Dalam penerapannya penulis ingin menjamin, bahwa setiap bagian yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya sehingga terdapat syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi dalam unsur-unsur sampel tersebut.⁴⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

⁴⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), 2012), hlm 196.

- a. Studi lapangan, studi lapangan adalah studi yang di lakukan langsung di tempat kejadian atau peristiwa permasalahan penelitian itu sendiri, dengan cara melakukan wawancara terbuka dengan responden, bahan-bahan yang akan di pertanyakan telah di persiapkan terlebih dahulu sebagai acuan, metode tersebut di gunakan agar responden terbuka memberikan jawaban dalam bentuk uraian.
- b. Studi kepustakaan, pada metode ini peneliti hanya mengamati, mencatat apa yang terjadi. Metode ini banyak dipakai dalam mengkaji pola perilaku mahasiswa diperpustakaan.⁴¹ Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa studi pustaka ialah berbagai kegiatan yang di laksanakan penulis yang memiliki tujuan dalam upaya memperoleh data sekunder melalui membaca, mencatat, mengutip, dari berbagai literasi, peraturan Perundang-undangan, buku-buku, media masa serta bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubunganya terhadap penelitian yang penulis lakukan.

7. Teknik Analisis Data

Pada analisis data ini yang dipakai ialah secara kualitatif, yakni menjelaskan serta menguraikan data tersebut dituangkan dalam kalimat yang baik dan benar sehingga bisa dibaca dan diinterpretasikan terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif ialah berkaitan dengan isi serta

⁴¹ Sulisty-Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), hlm 147.

struktur hukum positif, dimana kegiatan ini menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penarikan kesimpulan dengan menentukan isi atau makna aturan hukum sehingga dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada saat melakukan penelitian ini, penulis memakai metode penarikan kesimpulan yang memakai metode induktif, metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan dengan menggunakan data dan informasi yang telah didapatkan dari hasil melakukan penelitian di lapangan kemudian data-data dan fakta yang diperoleh lalu di olah dan dikaji guna untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam AS. 1984. *Pelacuran Dan Pemerasan Studi Sosiologi Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*. Bandung : Alumni.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ashadi Siregar. 1979. *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*. Jakarta : PT. Sinar Harapan.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : UNPAM PRESS.
- Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK Press.
- J.E Sahetapy. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung : Eresco.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 1981. *Pathologi Sosial I*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 2008. *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Medan : Restu Printing Indonesia.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. 2011. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta : PT. Tatanusa.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Bakti.

- Moh. Taufan Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Murni Tukimsn. 1984. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Pajagrafindopersada.
- Nikmah Rosidah. 2014. *Budaya Hukum Hakim di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang : Pustaka Magister Semarang.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Cet. 7. Jakarta : Kencana.
- _____. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet ke-14. Jawa Timur : Premedia Group.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- _____. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Rachmad Syaffat. 2002. *Dagang Manusia, Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.
- Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta : Pustaka Kartini.

- Sabar Rutoto. 2007. *Pengantar Metodeologi Penelitian*. Kudus : FKIP Universitas Muria Kudus.
- Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : PT. Angkasa.
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta : Kompas.
- _____. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Simons dalam Andi Hamzah (selanjutnya disingkat Andi Hamzah II). 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sirajuddin Saleh. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : PT. Pustaka Ramadhan.
- Soeratno dan Arsyad Lincolin. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. Jakarta : UPP, AMP UKPN.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Indonesia Persada.
- _____. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- _____. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1985. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta : LP3ES.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Thanh-Dam Truong. 1992. *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta : LP3ES.

Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*.
Bandar Lampung : Justice Publisher.

Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia*, Keppres No. 87
Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia*, Lampiran I Keppres
No. 87 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia*, Permen PPPA No. 15
Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999,
LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002,
LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014,
LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

_____, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014,
LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

_____, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014,
LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

C. Jurnal

Ahmad Sofian. “*Memerangi Pariwisata Sex Anak : Tanya & Jawab*”.
(Bangkok : ESPAT International 2006).

Shofiyul Fuad Hakiki. “Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun dan Hukum Pidana Islam”. *al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vo. 2, No. 2 (2016).

Yassir Arafat. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”. *Jurnal Rechtsens*, Vol. IV, No. 12 (Universitas Islam Jember : Edisi 2 Desember 2006).

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

Setiono. 2004. “Rule of Law (Supremasi Hukum),” Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Ria Liana. 2013. Tindakan Pidana Eksploitasi Seksual Anak. Purwokerto : Skripsi fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis. Jakarta : Rajawali.

E. Wawancara

Hasil wawancara M Joni, S.H., M.H, Kepala Kepolisian Sektor Panjang pada tanggal 3 April 2023.

Hasil wawancara Bastari Supryanto M, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Panjang pada tanggal 3 April 2023.

Hasil wawancara Nelda Efrina, S,pd, Kepaa Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak pada tanggal 3 April 2023.

F. Internet

Agus Riyanto. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ?” diakses <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> pada 7 November 2022.

Dian Wahyu Kusuma. “Hukum Maksimal Pelaku Eksploitasi Anak ?” diakses <https://www.m.lampost.co/berita-hukum-maksimal-pelaku-eksploitasi-anak.html> pada 9 September 2022.

Happy J. B. Maufa, S.Sos. “Modul dan LKS Petemuan Ke V Kelas XII 5 ?” diakses <http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/1123456789/15255/MODUL%20DAN%20LKS%20PERTEMUAN%20KE%20V%20KELAS%20XII%205.pdf?sequence=1&isAllwod=y> pada 25 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Perlindungan ?” diakses <https://kbbi.web.id/> pada 17 Februari 2023.

Dinas PPPA, “Data kasus kekerasan perempuan dan anak ?” diakses <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/> pada 25 Desember 2022.